

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum BTM Surya Melati Abadi

BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih bertempat di JL. Raya Branggahan No.212 Ngadiluwih Kab. Kediri. Kantor ini merupakan kantor baru yang sebelumnya berada di JL. Tamtama No.178 Kec. Ngadiluwih. Sekitar bulan Oktober 2017 kantor kasnya dipindahkan ke JL. Raya Branggahan. Tempatnya sangat strategis karena berada di pusat Kecamatan Ngadiluwih dan merupakan akses jalan raya nasional serta berada di dekat Pasar Purwokerto Kec. Ngadiluwih, Sehingga mudah dijangkau oleh anggota.³⁵

BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih memiliki bangunan yang sangat luas, selain itu memiliki tempat parkir yang luas serta bangunan yang besar dan bersih menjadi daya tarik sendiri BTM tersebut. Ruangan yang ada di BTM dapat dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama dalam kantor ada ruang utama *front office* dengan komputer sebanyak 3 buah dan terdapat 2 buah meja yang biasanya digunakan oleh AO, disebelah utaranya terdapat banyak kursi untuk antrian anggota saat melakukan transaksi, selain itu dilengkapi dengan fasilitas AC, televisi serta ada beberapa majalah dan koran yang sengaja disediakan. Terdapat juga 1 buah tempat sampah. Ruangan ini sangat luas dan bersih. ruang

³⁵ Hasil Dokumentasi Data Register BTM Surya Melati Abadi tahun 2017. Tanggal 7 Desember 2017.

tersebut digunakan untuk tempat transaksi antara anggota dengan pihak BTM sebagai tempat administrasi keuangan.

Dibagian dalam lagi di sebelah utara terdapat ruangan yang digunakan oleh Pimpinan Cabang ruangan yang tidak begitu luas tetapi tampak bersih dan rapi disebelah selatannya ada 1 buah mesin *foto copy* yang sengaja disediakan dari pihak BTM. Kemudian bagian belakang terdapat dapur kecil dan toilet serta ada gudang.

BTM Surya Melati Abadi didirikan pertama kali di wilayah Kabupaten Kediri pada bulan April tahun 2000 oleh Majelis Ekonomi PDM Kabupaten Kediri. Pendirian BTM ini berdasarkan Surat Keputusan No.03/SK/YBM/BTM/2000 Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah pusat yang berkedudukan di Jalan Menteng Raya NO.62 Jakarta Pusat. latar belakan berdirinya adalah³⁶:

- a. Untuk memberdayakan potensi ekonomi anggota khususnya (warga Muhammadiyah) dan masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri secara umum.
- b. Berpartisipasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
- c. Memberikan alternatif kepada warga muslim yang menyakini bahwa bunga bank adalah riba dengan menggunakan sistem syariah.

Pada tanggal 21 Oktober 2002 status Badan Hukum BTM Surya Melati Abadi berubah menjadi koperasi dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah BTM Surya Melati Badan Hukum No.

³⁶Hasil Dokumentasi Data Register BTM Surya Melati Abadi tahun 2017, tanggal 7 Desember 2017.

518/BH/08/418.53/2002 yang berkedudukan di Desa Sambi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Kantor 1 (pertama) yang berkedudukan di Desa Sambi Kecamatan Ringinrejo. Pada saat pertama kali beroperasi, anggota yang mengelola berjumlah 6 orang yang terdiri dari³⁷:

- a. Direktur
- b. Manajer Operasional
- c. Accounting merangkap bagian tabungan dan deposito
- d. Teller
- e. Administrasi pembiayaan
- f. Account officer

Perkembangan usaha BTM Surya Melati Abadi sekarang sangat maju pesat. Hal ini terbukti bahwa sampai saat ini sudah mempunyai 1 kantor pusat dan 7 kantor pelayanan kas (kantor cabang) dan rinciannya sebagai berikut: Semakin berkembangnya usaha BTM Surya Melati Abadi kantor pusat yang awalnya berada di Desa sambi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, kemudian di pindah di Jl. Pemuda No. 26 Kerkep Gurah Kediri sedangkan kantor pelayanan kas (kantor cabang) berada di daerah Sambi, kunjang, Ngadiluwih, Gurah, Grogol, Mojo dan Wates.

Pada bulan Oktober 2002 berdiri cabang yang berada di Jl. Tamtama No.178 Kecamatan Ngadiluwih, yang sekarang pindah ke Jl. Branggahan No. 212 Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Cabang ini memiliki 1 pimpinan cabang dan jumlah staff 5 orang dan 1 orang office boy.

³⁷Hasil Dokumentasi Data Register BTM Surya Melati Abadi tahun 2017, tanggal 7 Desember 2017

Dengan bertambahnya cabang yang dimiliki semakin memudahkan untuk dijangkau oleh calon anggota dan meningkatkan pelayanan anggota kepada calon anggota manfaatnya juga semakin besarnya laba yang dicapai dari tahun ketahun³⁸.

2. Visi dan Misi BTM Surya Melati Abadi

Adapun visi dan misi yang dimiliki BTM Surya Melati Abadi, sebagai berikut³⁹:

a. Visi:

Lembaga keuangan menggunakan sistem syariah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan khususnya anggota dan masyarakat pada umumnya halal, aman, terpercaya dan bebas renternir.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan yang bagus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan anggota.
- 2) Mempermudah anggota untuk memperoleh dana pinjaman secara syariah.
- 3) Sistem pinjaman berdasarkan sistem syariah.
- 4) Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan.
- 5) Memperluas pangsa pasar.


³⁸ Hasil Dokumentasi Data Register BTM Surya Melati Abadi tahun 2017, tanggal 7 Desember 2017

³⁹ Dokumentasi Profil BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, tanggal 7 Desember 2017.

3. Struktur Organisasi BTM Surya Melati Abadi

Berikut adalah struktur organisasi yang dimiliki BTM Surya Melati Abadi, yaitu:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BTM Surya Melati Abadi



Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas BTM Surya Melati Abadi tahun 2017.

Berikut adalah daftar pengawas di BTM Surya Abadi berdasarkan jabatan inti, yaitu:

Tabel 3.1 Daftar Pengawas di BTM Surya Melati Abadi

No	Nama Pengawas	Jabatan
1.	Suyani Arief,S.Pd, M.Pd.I	Koordinator Pengawas
2.	Sungianto,S.Pd	Anggota

Sumber: *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas BTM Surya Melati Abadi tahun 2017.*

Adapun berikut daftar pengurus di BTM Surya Abadi berdasarkan jabatan inti, yaitu:

Tabel 3.2 Daftar Pengurus di BTM Surya Melati Abadi

No	Nama Pengurus	Jabatan
1.	Drs.H.Abu Abdik Toiron,M.Psi	Ketua
2.	Zaenal Huda,MD	Wakil Ketua
3.	Drs.H.Zainal Mustafa,MM	Sekretaris
4.	Setiarsa,SH	Wakil Sekretaris
5.	Drs. H.Syamsul Huda,M.Pd	Bendahara

Sumber: *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas BTM Surya Melati Abadi tahun 2017*

Berikut adalah susunan pengelola di Kantor Pusat BTM Surya Melati Abadi berdasarkan jabatan inti, yaitu:

Tabel 3.3 Susunan Pengelola Kantor Pusat BTM Surya Melati Abadi

No	Nama	Jabatan
1.	Dwi Rijanto,SE	Manajer
2.	Andri Rosalina, SE	Staff Manajer/HRD
3	Hari Adianto, SE	Internal Audit Pembiayaan
4.	Hetty Lidiyana, SE	Asisten Staff Manajer/ACC
5.	Ellysta Yani Sholihah, A.Md	Staff KP/Kasir

Sumber: *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas BTM Surya Melati Abadi tahun 2017.*

Berikut adalah susunan pengelola di Kantor Cabang BTM Surya Melati Abadi berdasarkan jabatan inti, yaitu⁴⁰:

Tabel 3.4 Susunan Pengelola Kantor Cabang BTM Surya Melati

Abadi Cabang Ngadiluwih

No	Nama	Jabatan
1.	Irfan Mu'afi,S.Sos	Pimpinan
2.	Herlia Dwiyanita,A.Md	Administrasi Pembiayaan
3.	Epril Kartikowati,A.Md	Accounting

⁴⁰ Hasil wawancara Irfan Mu'afi, Pimpinan BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, Pada Tanggal 20 Desember 2017.

4.	Indah Kustiani,S.AB	Teller
5.	Suharno	Account Officer
6.	Rizki Zakwan Anwar	Account Officer
7.	M. Fawaid Zuliansyah	Office Boy

4. Fungsi dan Tugas Masing-Masing Bagian

a. Badan Pengawas

Tugas-tugas badan pengawas:

- 1) Menelaah peraturan lembaga yang berlaku apakah sudah sesuai dengan aturan hukum dan syariah, peraturan yang berlaku, serta tidak ada benturan antara kepentingan maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan.
- 2) Menelaah masalah perilaku manajemen atau karyawan yang menyangkut benturan kepentingan, melanggar kepatuhan, melakukan kecurangan, manipulasi, dan apakah praktiknya sudah sesuai dengan syariah.
- 3) Menilai keserasian antara kebijakan akuntansi apakah sesuai dengan syariah.
- 4) Memberikan solusi dan diajukan kepada pengurus sebagai sarana dan masukan kepada pengelola dan jajaran manajemen.

b. Kepala Kantor Kas

Fungsi untuk mengatur dan memimpin koperasi dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan dan rencana kerja yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tugas-tugas kepala kantor kas BTM:

- 1) Melakukan pengelolaan koperasi secara profesional dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Menjalin hubungan baik dengan Pejabat instansi dan atau lembaga lain yang berhubungan dengan koperasi.
- 3) Dibantu oleh semua bagian membuat rencana kerja tahunan yang meliputi penyaluran kredit serta target pendapatan dan pengendalian biaya.
- 4) Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan operasional serta bagian-bagian yang ada di koperasi serta menjaga pelayanan mutu.
- 5) Memimpin rapat untuk membahas permasalahan, strategi, maupun usulan demi kemajuan koperasi.
- 6) Bertanggungjawab atas kebenaran laporan keuangan.
- 7) Membina disiplin kerja, motivasi, moral, loyalitas karyawan, serta mengembangkan kemampuan dan pengetahuan melalui program pendidikan/ *training* baik *intern* maupun *ekstern*.
- 8) Memberi teladan yang baik kepada karyawan.

- 9) Bertanggungjawab terhadap prosentasi kredit bermasalah sehingga seminimal mungkin sesuai ketentuan/batas yang ditentukan.
- 10) Mengatur dan melakukan segala tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi aset dan kekayaan koperasi.
- 11) Menentukan tingkat prosentasi margin kredit dan simpanan dengan tepat.
- 12) Memberikan persetujuan kredit sesuai wewenang yang telah ditentukan.
- 13) Mewakili koperasi dalam setiap akad kredit dan pengikatan jaminan.
- 14) Menandatangani surat keluar sesuai kebutuhan koperasi.
- 15) Bersama bagian yang ditunjuk mengelola kunci dan kode/kombinasi brankas.
- 16) Menjaga dan memelihara investaris yang menjadi tanggung jawabnya

c. Accounting atau Kabag Pembukuan

Fungsinya untuk menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.

Tugas-tugas Accounting atau Kabag Pembukuan BTM:

- 1) Memeriksa dan memastikan kebenaran bukti-bukti transaksi antar bagian.

- 2) Melaksanakan pencocokan dan melakukan konsolidasi untuk penyusunan Laporan Keuangan.
- 3) Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan proses pembukuan dan dan pembuatan Laporan Keuangan.
- 4) Membuat laporan ke pimpinan bila ditemukan penyimpangan dan atau pelanggaran dalam kegiatan pembukuan.
- 5) Sebagai petugas penyimpan arsip, slip-slip dan bukti transaksi dengan mengiktiarkan penyelenggaraan sistem pengarsipan yang baik.
- 6) Bersama Pimpianan berfungsi sebagai petugas penyimpan barang berharga/jaminan milik peminjam dan mengupayakan sistem penyimpanan yang baik.
- 7) Pada akhir hari setelah kas ditutup, memeriksa Jurnal Harian dan sekaligus memastikan kebenarannya.
- 8) Menjalin hubungan yang baik dengan instansi yang berhubungan dengan laporan koperasi.
- 9) Menjalin hubungan yang baik dengan bagian lain maupun antar karyawan koperasi yang lain.
- 10) Menjaga dan memelihara investaris yang menjadi tanggungjawabnya.

d. Teller

Fungsinya untuk menangani secara langsung pelayanan terhadap anggota yang berhubungan dengan penerimaan dan pembayaran uang tunai, juga pelayanan terhadap bagian lain.

Tugas-tugas teller BTM:

- 1) Pada pagi hari menerima saldo awal, yang nilainya sama dengan saldo akhir hari kemarin melalui Pimpinan untuk menyediakan uang tunai dikas.
- 2) Melakukan tugas keluar masuk uang dengan teliti, cermat dan tepat.
- 3) Melayani setiap anggota yang berhubungan dengan kasir dengan ramah dan baik.
- 4) Memelihara dan menjaga ruangan kasir agar tetap bersih, rapi, dan menarik.
- 5) Mengantisipasi suatu cara untuk menghindari penerimaan uang palsu.
- 6) Mengelola keuangan kantor sesuai limit kewenangannya dengan jujur dan memelihara saldo kas dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan sehari-hari dengan memperkirakan kebiasaan pembayaran tunai sehari-hari.
- 7) Membantu pemimpin dalam mengatur pengambilan dan penyetoran uang tunai ke bank.

- 8) Mengeluarkan uang tunai sebagai pembayaran realisasi kredit kepada peminjam setelah memastikan kebenaran barang jaminan dan kelengkapan seluruh berkas-berkas pendukung lain yang diperlukan.
- 9) Menerima pembayaran angsuran dan atau pelunasan pinjaman sesuai slip dari bagian angsuran.
- 10) Menandatangani setiap bukti pembayaran serta melakukan stempel kasir sebagai bukti keabsahan transaksi tunai yang telah dijalankan.
- 11) Bertanggungjawab atas kekurangan saldo kas atau penerimaan uang palsu.
- 12) Mencocokkan saldo kas dengan *print out* perincian transaksi harian pada akhir hari sebelum kantor tutup.
- 13) Menjalin hubungan yang baik dengan bagian lainn maupun antar karyawan koperasi yang lain.
- 14) Menjaga dan memelihara inventaris yang menjadi tanggungjawabnya.

e. Bagian Kredit/Pembiayaan

Fungsinya secara langsung berhubungan dengan anggota peminjam sehingga pencapaian program koperasi dalam pelepasan kredit dapat berjalan optimal.

Tugas-tugas bagian kredit/pembiayaan

- 1) Melayani calon peminjam baru ataupun yang sudah pernah menjadi peminjam, yang mengajukan permohonan fasilitas kredit.
- 2) Memberikan penjelasan secara lengkap, singkat dan padat mengenai kredit di koperasi sekaligus persyaratannya.
- 3) Melakukan identifikasi keabsahan persyaratan kredit, identitas diri dan bukti pendukung lain atas pengajuan permohonan fasilitas kredit.
- 4) Melakukan wawancara kepada calon peminjam untuk analisa 5C.
- 5) Melakukan transaksi awal barang jaminan dan berkoordinasi dengan pimpinan.
- 6) Memerintahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk melakukan cek fisik.
- 7) Barang jaminan yang sesuai dengan standar dan menuangkannya dalam form berita acara pemeriksaan barang jaminan (untuk jaminan berupa kendaraan bermotor).
- 8) Bekerja sama dengan bagian survey untuk barang jaminan berupa tanah dan bangunan (sertifikat hak milik).
- 9) Menyeleksi setiap permohonan fasilitas kredit dengan prinsip kehati-hatian, menuangkan dalam form hasil analisa calon peminjam serta menentukan layak tidaknya permohonan untuk diproses lanjut sesuai batas kewenangannya.
- 10) Menjalin hubungan yang baik dengan bagian lain maupun antar karyawan koperasi yang lain.

- 11) Menjaga dan memelihara inventaris yang menjadi tanggungjawabnya

f. Account Officer/ Survey

Fungsinya secara langsung berhubungan dengan calon peminjam/debitur, sehingga pencapaian program koperasi dalam pelepasan kredit dapat berjalan optimal.

Tugas-tugas account officer/survey:

- 1) Melayani calon peminjam baru ataupun yang sudah pernah menjadi peminjam, yang mengajukan permohonan fasilitas kredit.
- 2) Memberikan penjelasan secara lengkap, singkat dan padat mengenai kredit di koperasi sekaligus persyaratannya.
- 3) Melakukan identifikasi keabsahan persyaratan kredit, identitas diri dan bukti pendukung lain atas pengajuan permohonan fasilitas kredit.
- 4) Melakukan analisis 5C dengan cermat dan teliti untuk mendapatkan kesimpulan layak tidaknya calon peminjam untuk mendapatkan fasilitas kredit.
- 5) Melakukan transaksi barang jaminan dengan cermat berdasarkan data yang diperoleh saat melakukan *survey* dilapangan.
- 6) Bekerjasama dengan bagian administrasi kredit dalam hal analisis calon peminjam guna menentukan layak tidaknya permohonan untuk diproses lanjut.

- 7) Menyerahkan semua berkas permohonan kredit serta hasil *survey* data analisa data kebagian administrasi kredit untuk langkah selanjutnya.
- 8) Menginventarisir daftar keterlambatan dan tunggakan pembayaran angsuran kredit serta melakukan penagihan dengan melalui cara-cara yang baik, serta selalu berusaha untuk menyetatkan kembali kredit yang bermasalah.
- 9) Membantu bagian kredit dalam menyusun dan menyampaikan pelaporan kredit bermasalah serta daftar hitam (Blaklist) kepada pimpinan.
- 10) Menjalin hubungan yang baik dengan bagian lainn maupun antar karyawan koperasi yang lain.
- 11) Menjaga dan memelihara inventaris yang menjadi tanggungjawabnya.

5. Produk-Produk BTM Surya Melati Abadi

a. Saham

Harga saham per lembar Rp. 40.000,- minimal pembelian 10 lembar (Rp 400.000,00). Saham dapat diperjual-belian, nominalnya tidak bisa dicairkan. Tiap tahun mendapatkan deviden pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT).

b. Simpanan Mudharabah Berjangka (SIMUKA) / Deposito Berjangka

Simuka merupakan investasi berdasarkan syari'ah islam dengan kesepakatan bagi hasil yang lebih memuaskan. Nilai nominal minimal Rp 500.000,00 dan berlaku kelipatannya. Jangka waktu yang dapat dipilih yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan atau lebih dengan kesepakatan nisbah bagi hasil yang disesuaikan. Bagi hasil tersebut dapat diambil setiap bulan atau secara otomatis dimasukkan kedalam tabungan. Untuk nominal diatas Rp 1.000.000,00 akan dikenakan zakat 2,5 %. Sedangkan untuk perpanjangan deposito otomatis (ARO) lebih praktis dan menghemat waktu.

c. Tabungan / Simpanan Al-Wadiyah (SIWADA)

Fasilitas Simpanan Al-Wadiyah merupakan tabungan bagi masyarakat umum yang mendambakan kehidupan makmur dengan perolehan bagi hasil keuntungan yang sangat menarik dengan nisbah 75:25. Untuk setoran awal minimal Rp 20.000,00 dan untuk setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,00. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu selama kas buka. Dan untuk nominal tabungan diatas Rp 1.000.000,00 kena tarf zakat dari bagi hasil sebesar 2,5%.

d. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan

seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. BTM Surya Melati Abadi telah menggunakan sistem pembiayaan *mudharabah* dalam menjalankan kegiatannya. Dalam pembiayaan *mudharabah* ini jangka waktunya adalah 6 bulan tetapi bisa dilakukan perpanjangan dan setiap bulan membayar bagi hasilnya.

e. Pembiayaan Murabahah

Murabahah berarti pembelian barang dengan membayar ditangguhkan. Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi. BTM Surya Melati Abadi telah menggunakan sistem pembiayaan *murabahah* dalam menjalankan kegiatannya. Dalam pembiayaan *murabahah* jangka waktunya bisa 1 tahun, 2 tahun, sampai dengan 3 tahun dengan sistem angsuran pokok + bagi hasil.⁴¹

B. Temuan Penelitian

1. Mekanisme Pembiayaan Murabahah yang Dijalankan pada BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Ngadiluwih

Secara umum pembiayaan *murabahah* dilakukan untuk pembelian secara pesanan dimana pada umumnya bank syariah tidak akan memesan ke pemasok sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan kedua belah

⁴¹ Dokumentasi Profil BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, Tanggal 7 Desember 2017.

pihak sudah mensepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang diambil penjual, serta besarnya angsuran yang akan dibayar secara angsuran oleh nasabah. Kesepakatan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak bisa berubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad.

Namun dalam prakteknya saat peneliti melakukan observasi pada tanggal 7 November 2017 peneliti menyaksikan praktek akad pembiayaan *murabahah* di BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, nasabah (anggota) tidak membutuhkan barang tersebut, anggota lebih membutuhkan uang yang diberikan oleh pihak BTM.⁴²

Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Irfan Mu'afi selaku Pimpinan BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, yaitu⁴³:

“Sebenarnya pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang dilakukan dalam hal jual beli dan harus ada barang, tetapi jika sekarang ini banyak orang itu datang ke BTM itu tidak hanya orang yang membutuhkan barang seperti pada teori tetapi banyak dari orang tersebut membutuhkan nilai uang itu sendiri, biasanya memang digunakan untuk tambah modal bahkan ada juga yang digunakan untuk membayar keperluan keluarga. Jadi memang adalah akadnya kita menggunakan akad al-murabahah namun dalam penggunaannya tidak sesuai dengan penerapannya. Ini kita lakukan agar kita juga tidak kehilangan anggota serta jika kita tolak kita juga akan mengurangi arus kas”.

⁴² Hasil Observasi di BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, Tanggal 7 Desember 2017.

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Irfan Mu'afi, Pimpinan BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, Tanggal 7 Desember 2017, Observasi, 7 Desember 2017.

Tidak hanya berhenti pada pernyataan diatas, pernyataan itu didukung oleh pernyataan Ibu Herlia Dwiyanita selaku admin pembiayaan di BTM Surya Melati Abadi yang mentakan bahwa⁴⁴:

“Pembiayaan murabahah disini itu tidak dengan cara memberikan barang kepada anggota tetapi lebih memberikan uang biasanya untuk menambahkan modal. Karena sekarang ini banyak masyarakat yang tidak membutuhkan barang tetapi lebih membutuhkan uang entah untuk menambah modal usaha atau untuk keperluan lain”.

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Bapak Rizki Zakwan, yang menyatakan:⁴⁵

“Pembiayaan disini itu jarang sekali menyediakan barang pesanan, karena lebih banyak anggota itu memebutuhkan dana, jadi pihak BTM itu lebih banyak memberikan dana dari pada menunggu adanya pesanan barang dari anggota”.

Adapun mekanisme pengajuan pembiayaan *murabahah* di BTM Surya Melati Abadi adalah sebagai berikut⁴⁶:

a. Prosedur Pengajuan

- 1) Anggota datang mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada BTM Surya Melati Abadi, yang akan diterima Costumer Service atau Account Officer. Dengan menyerahkan fotocopy identitas KTP, KK, Akta Buku Nikah, Rekening Listrik, Telepon, serta fotocopy barang jaminan yang akan di jaminkan.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Herlia Dwiyanita selaku Admin Pembiayaan BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih pada tanggal 7 Desember 2017.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Rizki Zakwan Anwar, Account Officer BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, Tanggal 7 Desember 2017.

⁴⁶ Hasil Observasi di BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluih, tanggal 7 Desember 2017.

- 2) Petugas akan melakukan wawancara terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pembiayaan yang akan dibutuhkan untuk barang produktif atau konsumtif.
- 3) Pihak BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih yang diwakili *Account Officer* melakukan survey dan wawancara ke lapangan, mengecek keadaan sebenarnya anggota, mengecek secara fisik agunan anggota kemudian membuat laporan survey serta menganalisa pembiayaan yang diajukan oleh anggota.
- 4) *Account Officer* menyerahkan laporan survey tersebut kepada komite, serta melakukan rapat dengan komite untuk menganalisa kelayakan anggota dan jaminannya.
- 5) Setelah ada keputusan untuk menyetujui pembiayaan anggota, *Account Officer* meminta anggota untuk melengkapi dokumen perjanjian pembiayaan, surat pengikatan jaminan, persetujuan suami istri, kemudian dituangkan dalam surat perjanjian, jika telah disepakati dilakukan akad pembiayaan akad *murabahah*. Pihak BTM menyerahkan dana kepada anggota, Administrasi pembiayaan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen anggota yang diperlukan.
- 6) Terjadi akad perjanjian pembiayaan antara anggota dengan BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih.
- 7) Pencairan dana pembiayaan yang dilakukan oleh Teller yang diambil oleh anggota.

- 8) Mulai aktifnya akad pembiayaan *murabahah*.
- b. Alur Pembiayaan Umum Yang diterapkan di BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih.
- 1) Calon anggota datang untuk menunjukkan pembiayaan di BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih.
 - 2) Calon anggota mengisi formulir serta menyerahkan data-data yang dibutuhkan oleh pihak BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih.
 - 3) Kemudian pihak BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih menyurvei usaha yang dimiliki oleh calon anggota.
 - 4) Admin pembiayaan menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota.
 - 5) Setelah dianalisis oleh admin pembiayaan menyusun usulan pengajuan pembiayaan yang diserahkan kepada manager BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih.
 - 6) Pimpinan menyetujui dan memutuskan pembiayaan yang diberikan sebatas maksimum dan selebihnya atas persetujuan direksi dan komite.
 - 7) Jika pengajuan tidak akan disetujui maka akan ditolak.
 - 8) Jika pengajuan pembiayaan akan disetujui oleh pihak bank maka bank akan menerbitkan SP3 dan membuat akad pembiayaan.
 - 9) Kemudian calon anggota menandatangani akad, pengikatan jaminan dan dilakukan pencairan pembiayaan.

Pernyataan telah sesuai dan didukung pernyataan Bapak Rizki selaku *Account Officer* di BTM Surya Melati Abadi yang menyatakan bahwa⁴⁷:

“Pembiayaan Murabahah yang ada di sini kan kebanyakan calon anggota mengajukan pembiayaan kepada BTM kemudian dari pihak BTM kan mencairkan dana sebesar yang diinginkan anggota dan anggota tersebut wajib membayar angsuran setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Jadi disini jarang sekali bahkan tidak ada yang namanya pihak BTM menyediakan barang yang diinginkan anggota. Karna kebanyakan anggota lebih memilih meminjam dana untuk menambahkan modal usahanya dengan syarat pembiayaan murabahah adalah Foto copy KTP/SIM C Suami istri (2 lembar), Foto Copy STNK (2 lembar), Foto Copy BPKB Sertifikat Tanah Dan Bangunan (2 lembar), Foto Copy Kartu Keluarga/Surat Nikah (2 lembar), serta Jaminan SHM/ Sertifikat serta menyertakan pipil pajak Terbaru”.

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Bapak Irfan selaku pimpinan BTM Surya Melati Abadi yang menyatakan bahwa⁴⁸:

“Untuk pengajuan pembiayaan disini kan ada pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah dan untuk persyaratanya sama yaitu, Foto copy KTP/SIM C Suami istri (2 lembar),Foto Copy STNK (2 lembar),Foto Copy BPKB Sertifikat Tanah Dan Bangunan (2 lembar),Foto Copy Kartu Keluarga/Surat Nikah (2 lembar),Jaminan SHM/ Sertifikat serta menyertakan pipil pajak Terbaru”.

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh ibu Herlia yang menyatakan bahwa:⁴⁹

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Rizki Zakwan Anwar, Account Officer BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, Tanggal 7 Desember 2017.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Irfan Mu’afi selaku Pimpinan BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, Tanggal 7 Desember 2017.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Herlia Dwiyanita selaku Admin Pembiayaan BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih pada tanggal 7 Desember 2017.

“ Persyaratan yang digunakan untuk memperoleh pembiayaan disini adalah Foto Copy KTP, Foto Copy STNK, Foto Copy BPKB, Foto Copy Kartu Keluarga, dan Jaminan Sertifikat untuk pinjaman dana yang besar”.

Data tersebut didukung dengan hasil observasi peneliti pada tanggal 7 Desember 2017, peneliti melihat secara langsung anggota yang akan mengajukan pembiayaan murabahah diwajibkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh pembiayaan murabahah seperti Foto copy KTP/SIM C Suami istri sebanyak 2 lembar, Foto Copy STNK 2 lembar, Foto Copy BPKB Sertifikat Tanah Dan Bangunan 2 lembar, Foto Copy Kartu Keluarga/Surat Nikah 2 lembar, sebelum kemudian ditindaklanjuti oleh pihak BTM.⁵⁰

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih ini dalam praktiknya pihak BTM memberikan sejumlah dana yang di inginkan oleh anggota dengan ketentuan yang telah di sepakati dalam akad. Di dalam BTM sebelum memperoleh pembiayaan *murabahah* harus melalui beberapa prosedur yang harus sesuai dengan ketentuan pada Lembaga Keuangan Syariah. Selanjutnya setelah memperoleh pembiayaan *murabahah*, anggota berkewajiban membayar pinjaman tersebut, pembayaran ini dilakukan secara angsuran sesuai dengan jangka waktu kemampuan bayar calon anggota yang telah disepakati, sehingga pelaksanaan akad murabahah pada BTM Surya Melati Abadi tidak bertentangan atau melanggar regulasi/ketentuan yang

⁵⁰ Hasil Observasi di BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, Tanggal 7 Desember 2017.

ada, baik ketentuan umum Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 maupun ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Hal tersebut diatas sesuai pernyataan Bapak Irfan, yaitu⁵¹:

“Untuk memperoleh pembiayaan biasanya calon anggota tersebut datang langsung ke BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih dengan membawa berkas-berkas persyaratan pengajuan pembiayaan menanggapi permohonan pembiayaan tersebut. Setelah dilakukan survey pada calon anggota tersebut. Lalu pimpinan cabang akan mempelajari dan menganalisis berkas-berkas tersebut dan akan membuat keputusan diterimanya atau ditolaknya pengajuan pembiayaan murabahah tersebut. Jika diterima nanti pihak AO akan menghubungi calon anggota tersebut dan untuk datang ke BTM karena pengajuannya sudah cair. Disini pihak anggota diwajibkan membayar pembiayaan dengan cara mengansur setiap bulannya sesuai dengan akad”.

Pernyataan diatas sesuai dengan pernyataan Bapak Rizki selaku *Account Officer* di BTM Surya Melati Abadi yang menyatakan bahwa⁵²:

“Pertama nanti calon anggota datang ke BTM dan akan mengisi formulir serta menandatangani permohonan menjadi anggota BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih dan selanjutnya pembiayaan yang intinya adalah tambahan modal yang diperlukan. Kedua, calon anggota melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan seperti, Foto copy KTP/SIM C suami istri 2 lembar, foto copy STNK 2 lembar, foto copy BPKB Sertifikat Tanah Dan Bangunan 2 lembar, foto copy Kartu Keluarga/Surat Nikah 2 lembar, jaminan SHM/Sertifikat serta menyertakan pipil pajak terbaru. Selanjutnya, nanti dari pihak BTM akan melakukan pemeriksaan, seperti pemeriksaan surat permohonan pembiayaan dan kelengkapan persyaratan, mencocokkan foto

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Irfan Mu'afi, Account Officer BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, Tanggal 7 Desember 2017.

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Rizki Zakwan Anwar, Account Officer BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, Tanggal 7 Desember 2017.

copy berkas pengajuan dengan dokumen yang aslinya, mencatat permohonan kredit kedalam buku permohonan pembiayaan, dan nanti permohonan pembiayaan tersebut akan diberikan kepada bagian pembiayaan untuk diproses lebih lanjut. Nanti juga akan diadakan proses survey, dalam proses survey akan mengidentifikasi anggota biasanya melalui pihak ketiga. Disini pihak ketiga yang dimaksudkan bisa tetangga, teman, rekan seprofesi, saudara, ketua RT, serta keluarga dll. Nanti juga dari pihak AO akan survey langsung ke rumah anggota untuk mewawancarai semua hal yang dapat di jadikan penilain dalam merealisasikan pembiayaan yang telah diajukan. Nanti juga ada penilaian lainnya seperti penilaian barang jaminan dan lainnya. Setelah membuat laporan survey kemudian diserahkan kepada pimpinan cabang. Lalu pimpinan cabang akan mempelajari dan menganalisis berkas-berkas tersebut dan akan membuat keputusan diterimanya atau ditolaknya pengajuan pembiayaan murabahah tersebut”.

Prinsip dasar dari pembiayaan *murabahah* yaitu adanya akad (perjanjian) antara pihak BTM Surya Melati Abadi (selaku pemberi pinjaman) dan pihak anggota (selaku peminjam). Sedangkan landasan hukum terjadinya perikatan tersebut adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*. Hukum ekonomi syariah mengatur tentang perikatan dan apa saja yang dibenarkan menurut syara’ (hukum Islam).

Selanjutnya dari akad tersebut akan timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak (antara pihak BTM Surya Melati Abadi dan Anggota), dengan mengacu pada penjelasan tersebut maka sesuai dengan

pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Herlia selaku admin pembiayaan di BTM Surya Melati Abadi, yaitu⁵³:

“ Dalam persiapan realisasi pembiayaan nanti anggota akan mengisi serta melengkapi form persetujuan pembiayaan yang berisi nama, alamat dan jumlah pengajuan. Membuat persetujuan pembiayaan rangkap 2, pertama untuk arsip BTM dan kedua untuk anggota dan membuat berkas kartu angsuran untuk anggota, akad, tanda terima anggunan dan slip pencairan. Kami juga akan memberitahukan kepada anggota tentang waktu pinjaman yang maksimal 3 tahun dan jumlah realisasinya dan dijelaskan saat pencairan pemohon harus hadir bersama suami atau istrinya. Untuk realisasinya melalui beberapa tahap Pertama, BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih akan menerima jaminan dari anggota, kemudian anggota menerima tanda terima jaminan dari BTM. Kedua, bagian pembiayaan melakukan akad dengan anggota kemudian dua belah pihak melakukan persetujuan pembayaran. Ketiga, setelah anggota dan saksi memberikan tanda tangan pihak pembiayaan akan membubuhkan stempel, cap stepel lembaga dan tanggal pencairan pada persetujuan pembiayaan. Kemudian, petugas teller memberikan dana berdasarkan perintah dari bagian pembiayaan kepada anggota yang telah dipotong dengan biaya administrasi sesuai perjanjian yang telah disepakati. Terakhir, permohonan anggota yang sudah direalisasikan harus dicatat kebuku realisasi pembiayaan”.

Pernyataan tersebut didukung oleh observasi peneliti, peneliti melihat langsung saat ada anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Sebelum memperoleh pembiayaan adanya prosedur yang harus dilalui mulai dari melengkapi persyaratan pembiayaan sampai akhirnya terealisasikan pembiayaan tersebut. Anggota diwajibkan mengikuti prosedur yang telah ditentukan dan pihak BTM berhak memutuskan apakah pembiayaan tersebut layak direalisasi atau tidak.⁵⁴

⁵³ Hasil wawancara dengan Ibu Herlia Dwiyanita, Admin Pembiayaan BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, Tanggal 7 Desember 2017.

⁵⁴ Observasi di BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, Tanggal 7 Desember 2017.

2. Penilaian Kelayakan Anggota Pembiayaan Murabahah untuk Meminimalkan Terjadinya Kredit Macet pada BTM “Surya Melati Abadi” Cabang Ngadiluwih

Hak BTM Surya Melati Abadi untuk memutuskan apakah pembiayaan yang akan diajukan tersebut layak direalisasi atau tidak. Dan mengenai agunan yang diberikan kepada pihak BTM Surya Melati Abadi hanya untuk mengantisipasi apabila nantinya pembiayaan yang diberikan tersebut terjadi kemacetan. Adapun prinsip-prinsip penilaian di BTM Surya Melati Abadi dilakukan dengan analisis 5C , yaitu sebagai berikut⁵⁵:

a. Character

Sifat atau calon anggota, tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan kepada bank bahwa sifat atau watak dari calon anggota dimaksud dapat dipercaya. Karakter merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang. Penilaiannya ini sangat penting bagi BTM Surya Melati Abadi dapat mengetahui sifat-sifat pribadi ,cara hidup, kelakuan sehari-hari dan keadaan keluarga calon anggota.

b. Capacity

Kemampuan yang dimiliki calon anggota dalam membayar kewajiban dihubungkan dengan kemampuan anggota dalam mengelola bisnisnya unuk memperoleh hasil laba atau menghasilkan

⁵⁵ Hasil dokumentasi Penilaian Kelayakan Pembiayaan BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih pada tanggal 7 Desember 2017.

output produk. Hal-hal ini yang dianalisis oleh BTM Surya Melati Abadi untuk mengetahui dalam kemampuan anggota adalah pengalaman dalam menggerakkan usaha, pengalaman-pengalaman dalam mengelola usaha serta faktor persaingan usaha yang dijalani serta kemampuan nasabah dalam menghasilkan output produk.

c. Capital

Besarnya modal yang diperlukan oleh anggota atas rencana yang akan dibiayai pihak BTM. Dengan mengetahui besar modal yang dibutuhkan maka penyaluran dana pembiayaan akan sesuai dengan modal yang diinginkan oleh anggota atas rencana yang akan dibiayai BTM Surya Melati Abadi .

d. Condition

Merupakan penilaian kondisi ekonomi sekarang dan prediksi masa akan datang sesuai sektor atau sub sektor usaha masing-masing penilaian kondisi BTM Surya Melati Abadi merupakan bagian terpenting dalam menganalisa calon anggota, karena kita dapat mengetahui tingkat keuntungan yang diraih anggota dan prospek kedepan dari usaha yang akan dibiayai.

e. Collateral

Jaminan yang berikan calon anggota kepada BTM Surya Melati Abadi sebagai perwujudan dari i'tikad baik anggota untuk mempertanggung jawaban dan yang diterimanya. Nilai jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang akan diberikan, juga

harus diteliti secara cermat. Bagi BTM Surya Melati Abadi penilaian ini bertujuan untuk diharapkan bagi anggota mau mengembalikan dana yang dipinjam sehingga tidak ada unsur melanggar dalam akad, dan keberadaan jaminan diharapkan bisa mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah (kredit macet).

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan yang diberikan oleh Ibu Herlia selaku admin pembiayaan BTM Surya Melati Abadi, yaitu⁵⁶:

“Account Officer dalam melakukan survey mengacu pada prinsip 5C, yaitu Character (karakter), Capital (permodalan), Capacity(kemampuan), Condition (kondisi), dan Collateral (jaminan). Jika dalam analisis 5C itu terpenuhi ini menjadikan tolak ukur dalam penerimaan pembiayaan. Jika pengajuan pembiayaan diterima anggota dapat menemui bagian pembiayaan dan saya sendiri selaku adm. Pembiayaan yang biasanya menangani ini. Nanti disini anggota menandatangani akad pembiayaan murabahah tersebut dan menyerahkan BPKB kendaraan / Sertifikat Tanah yang telah dijaminan untuk dapat dicairkan pembiayaannya.”

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Bapak Rizki selaku Account Officer BTM Surya Melati Abadi, yaitu⁵⁷:

“Di BTM ini dalam menganalisis calon anggota tersebut mengacu dalam analisis 5C yaitu Character (karakter), Capital (permodalan), Capacity (kemampuan), Condition (kondisi), dan Collateral (jaminan). Nanti dalam survey selain memperoleh informasi dari pihak ketiga nantinya AO juga akan melakukan pendataan ke tempat anggota yang mengajukan pembiayaan dengan cara melakukan wawancara yang meliputi kondisi usaha, siklus produksi, karakter pemohon, sumber pendapatan, penilain barang jaminan, serta melakukan penilain kelayaakan usaha. Dalam penilain jaminan jika jaminan berbentuk BPKB harus ada di wilayah

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Herlia Dwiyanita, Admin Pembiayaan BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, Tanggal 7 Desember 2017.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Rizki Zakwan Anwar, Account Officer BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, Tanggal 7 Desember 2017.

kabupaten kediri. Nilai jaminan harus 50% dari harga jual kendaraan, semisal anggota A menjaminkan sepeda motor Yamaha mio tahun 2008 dan mempunyai nilai jual Rp 10.000.000,00 maka akan direalisasikan pembiayaan sebesar 5.000.000,00, tergantung pengajuan dari anggota mintanya berapa pokoknya maksimal pembiayaan sebesar 5.000.000,00. Jika sertifikat tanah, sama harus ada diwilayah kecamatan Ngadiluwih dan sekitarnya dan harus atas nama sendiri. Untuk nilai jamnan 50% dari harga jual tanah, misalkan anggota A menjaminkan tanahnya dengan luas tanah 1.000 meter persegi. Sementara harga jual saat ini mencapai Rp 100.000.000,00 maka akan terealisasikan maksimal Rp 50.000.000.00 untuk pembiayaan”.

Tidak hanya sampai disitu, Bapak Irfan Selaku Pimpinan BTM Surya Melati Abadi memberikan pernyataan yang sama untuk memperkuat pernyataan diatas, yaitu⁵⁸:

“Dari BTM sendiri, kita berusaha secepatnya mencairkan pembiayaan, artinya jika pelayanannya kita agus dan cepat cair pembiayaanya nantikan kita membuat anggota menjadi puas atas pelayanan kita, tetapi dari pihak kami juga tetap hati-hati dalam melakukan pencairan dan tetap mempertimbngkan 5C. Character itu merupakan langkah awal menilai kelayakan pembiayaan. Biasanya kita dapt informasi tentang karakter calon anggota tersebut dari anggota lama yang rumahnya dekat dari calnn anggota tersebut. Selain itu untuk memperkuat lagi kita langsung survey dan melakukan wawancara lansung ke calon anggota tersebut. Jika permodalan biasanya anggota itukan meminjam untuk memperoleh tambahan modal usahanya. Disini kita juga akan memastikan jika calon anggota tersebut benar-benar memiliki modal yang baik. Disini dimaksudkan kemampuan dalam pengembalian pembiayaan yaitu kemampuan anggota mengangsur pengembalian pembiayaan setiap bulanya. Ini dilihat dari laba yang diperoleh dari usahanya setiap bulannya. Kondisi disini meliputi kondisi rumah, kondisi tempat usaha, kondisi keluarga kondisi lingkungan sekitar dan kondisi lainnya yang menunjang penilain kelayakan. Ini dilakukan sebaga tolak ukur penilaian kelayakan anggota. Jaminan, untuk barang jaminan yang akan dijaminkan pihak

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Irfan Mu’afi selaku Pimpinan BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih pada tanggal 7 Desember 2017.

BTM harus tahu nilai jaminan tersebut, semisal barang jaminannya berupa motor kita harus tahu harga jual sekarang apakah jaminan tersebut memenuhi pembiayaan yang kita berikan untuk mengantisipasi jika nanti ada resiko pembiayaan.”

Data tersebut didukung oleh observasi peneliti pada tanggal 7 Desember 2017. Peneliti melihat secara langsung pembicaraan dari para *Account Officer* yang diskusi mengenai proses menganalisis pembiayaan dengan menggunakan analisis 5C. Dan peneliti melihat secara langsung dalam proses analisis tersebut para *Account Officer* benar-benar sangat teliti dan hati-hati dalam menganalisis ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya pembiayaan mancet.⁵⁹

Salah satu persoalan penting dalam hal ini adalah gagalnya anggota yang menikmati fasilitas pembiayaan *murabahah* untuk membayar tepat waktu sesuai dengan yang dijadwalkan. Penilaian kemampuan calon anggota ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon anggota dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Akan tetapi, apabila suatu saat anggota tidak mampu dalam melakukan angsuran, BTM Surya Melati Abadi memberikan keringanan dengan mengulang kembali akad yang sesuai dengan kemampuannya, atau bahkan memberikan remisi (pembebasan utang), jika hal itu diperlukan.

⁵⁹ Observasi di BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, Tanggal 7 Desember 2017.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Herlia selaku admin pembiayaan BTM Surya Melati Abadi, yaitu⁶⁰:

“Kita lebih mengantisipasi diawalnya agar tidak terjadi resiko pembiayaan dengan selalu hati-hati selalu benar benar dalam menganalisis analisis 5C itu dan selalu berupaya melakukan penagihan jika dirasa sedikit tidak lancar dalam angsuran tiap bulannya. Jika memang sudah macet dan anggota sudah tidak bisa memenuhi pelunasan nanti dari pihak kita akan menjual barang jaminan tapi utuk sampai sekarang ini saya rasa tidak sampai menjual barang jaminan karena biasanya kalau sudah diberikan peringatan sebaya dua kali, anggota akan melunasinya.”.

Hal tersebut sama halnya seperti yang dikemukakan oleh Bapak Irfan selaku pimpinan BTM Surya Melati Abadi, yang menyatakan bahwa⁶¹:

“Kredit macet merupakan resiko yang pasti ada pasti terjadi dalam pembiayaan tidak hanya dikoperasi di lembaga keuangan lainnya seperti bank pasti ada resiko pembiayaan tersebut. Sebenarnya untuk mengantisipasi terjadinya resiko pembiayaan seperti kredit macet dari awal pemberian pembiayaan prosedurnya itu harus bagus terus dalam menganalisis 5C itu harus baik, kita harus benar-benar menganalisis yang menyangkut 5C harus hati-hati tidak boleh lalai. Jika sudah terindikasi kurang lancar langkah pertama kita memberikan surat peringatan 1, surat peringatan ini biasanya diberikan kepada anggota jika telat mengansur selama 3 kali, dari pihak kita juga tetap berupaya melakukan penagihan pihak AO dua-duanya secara bergantian menagih. Jika tetap belum berhasil kita berikan surat peringatan ke 2 biasanya nanti saya sebagai pimpinan cabang ikut menagih langsung keanggota ditemani kedua AO dari BTM biasanya rata-rata berhasil.”

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Herlia Dwiyanita, Admin Pembiayaan BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, Tanggal 7 Desember 2017.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Irfan Mu’afi, Pimpinan BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, Tanggal 7 Desember 2017.

Tidak hanya sampai disitu data didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Rizki Zakwan selaku *Account Officer* BTM Surya Melati Abadi, yang menyatakan bahwa:⁶²

“ Bila terjadi gagal bayar dikemudian hari biasanya pihak BTM akan memberikan surat peringatan biasanya sampai peringatan ke 3, memberikan keringanan dengan mengulang kembali akad yang sesuai dengan kemampuannya ”.

Data ini didukung oleh hasil observasi peneliti pada tanggal 7 Desember 2017. Saat ada anggota yang teridekasi sedikit kurang lancar dan setelah memperoleh peringatan pihak BTM melakukan jadwal ulang untuk memberikan perpanjangan waktu agar anggota tetap biasa membayar angsurannya.⁶³

Penilaian terhadap agunan yang nilainya memenuhi dan dapat dijadikan alternatif pelunasan pembiayaan apabila memang sudah macet. Namun, pihak BTM Surya Melati Abadi meringankan anggota yang memiliki agunan bernilai kurang, sedang memiliki karakter yang sudah dikenal bagus, akan mendapatkan pembiayaan. Karena pihak BTM Surya Melati Abadi percaya, anggota akan dapat menyelesaikan pembiayaannya sampai lunas. Hal tersebut diperkuat pernyataan dari Bapak Rizki selaku *Account Officer* BTM Surya Melati Abadi yang menyatakan bahwa⁶⁴:

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Rizki Zakwan, *Account Officer* BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, tanggal 7 Desember 2017.

⁶³ Hasil observasi di BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, tanggal 7 Desember 2017.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Rizki Zakwan Anwar, *Account Officer* BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, Tanggal 7 Desember 2017.

“Jika terjadi pembiayaan bermasalah pihak BTM akan melakukan beberapa hal diantaranya menandatangani kerumah (AO melakukan penagihan dan menganalisa permasalahan). Membuat kesepakatan. Nanti anggota diberi waktu menyelesaikan angsuran. Bila dalam waktu yang telah ditentukan anggota tetap belum melunasi maka anggota akan diberikan surat peringatan 1. Bila belum bisa melunasi lagi maka akan diberi surat peringatan 2 dan jika anggota tetap belum bisa melunasi maka diberikan kesempatan terakhir untuk menyelesaikan pembiayaan dan diberi batas waktu. Dan jika tetap tidak ada tindakan maka anggunan akan diambil alih oleh pihak BTM secara sementara karena biasanya nanti akan di carikan pembeli untuk dijual untuk melunasi pembiayaanya”.

Data ini didukung dengan wawancara kepada Bapak Irfan Mu’afi yang menyatakan bahwa:⁶⁵

“Jika memang dalam pemberian peringatan tidak berhasil kita berikan surat pernyataan sebagai debitur tidak sanggup melakukan pelunasan nanti kita akan melakukan negosiasi kita dari pihak BTM biasanya mencarikan pembeli untuk jaminan yang telah dijamin. Jika harganya lebih dari jumlah pinjaman nanti kelebihannya akan kita kembalikan ke anggota. Dan jika kurang kita lihat dulu kondisi anggota jika memang benar-benar tidak sanggup membayar dan berarti dari pihak BTM ini dianggap sebagai resiko”.

Selanjutnya diperkuat oleh pernyataan Ibu Herlia selaku admin pembiayaan BTM Surya Melati Abadi, yaitu⁶⁶

“Untuk pembiayaan yang mancet pihak BTM akan memusyawarahkan kepada pihak anggota. Jika memungkinkan jaminan yang diberikan akan di lelang. Dan jika harga jual barang jaminan memenuhi pembiayaan akan dinyatakan lunas, tapi memang itu juga memepetimbangan bagi anggota lamayang dirasa masih bisa melunasi maka akan tetap memperoleh pembiayaan”.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Irfan Mu’afi, Pimpinan BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, tanggal 7 Desember 2017.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Herlia Dwiyanita, Admin Pembiayaan BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, tanggal 7 Desember 2017.

Data ini didukung oleh hasil observasi peneliti, Analisis Kelayakan Pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh BTM Surya Melati Abadi adalah menggunakan analisis dengan prinsip 5C, yang mana pihak BTM menganalisis calon anggota pembiayaan dengan menilai karakter calon pemohon, yang memiliki sifat seperti amanah, jujur, disiplin, kemudian dari kemampuan calon pemohon, apakah mampu dalam pembayaran angsurannya, yakni dilihat dari usaha yang dijalani pemohon, menilai dari modal yang dimiliki pemohon, apakah mencukupi ketika pemohon tidak lancar dalam pembayaran angsuran. Jaminan yang dimiliki oleh pemohon juga nilainya lebih dari pembiayaan yang diajukan. Kondisi ekonomi lingkungan pemohon yang mendukung, dan letak yang strategis.⁶⁷

C. Penerapan Mekanisme Pembiayaan dan Penilaian Kelayakan Anggota Pembiayaan Murabahah di BTM Surya Melati Abadi jika Ditinjau dari Ekonomi Syariah

Salah satu jenis pembiayaan dalam konteks fiqih yang paling banyak digunakan oleh perbankan Islam adalah jenis pembiayaan jual-beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini dalam sejarah Islam lazim terjadi dan dilakukan pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Sejak awal munculnya dalam kajian fiqih, kontrak ini tampaknya telah digunakan murni untuk tujuan dagang. Secara sederhana konsep

⁶⁷ Hasil observasi di BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, tanggal 7 Desember 2017.

murabahah adalah diartikan sebagai suatu bentuk jual beli dengan adanya komisi atau suatu bentuk penjualan barang dengan harga awal ditambah keuntungan yang disepakati.

Dan seorang ulama pengikut mazhab Hanafi menganggap bahwa *murabahah* ini adalah sah hukumnya dengan pertimbangan terpenuhinya syarat syarat yang mendukung adanya suatu akad jual beli dan juga karena adanya beberapa pihak yang membutuhkan keberadaan transaksi ini. Begitu juga dengan Imam Nawawi seorang ulama pengikut mazhab Syafi'i menyatakan kebolehnya tanpa ada penolakan sedikitpun. Lebih lanjut Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa di dalam transaksi *murabahah* ini persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah :

a. Diketahuinya harga pokok

Dalam jual beli *murabahah* ini, penjual diharuskan untuk memberitahukan secara jelas harga pokok atau harga awal dari suatu barang yang akan di jual kepada pembeli untuk menghindari terjadi transaksi yang tidak jelas (*gharar*) di antara kedua belah pihak.

b. Diketahuinya keuntungan yang ditetapkan

Pihak penjual ketika melakukan transaksi dengan pembeli diwajibkan untuk menjelaskan berapa dan bagaimana keuntungan (margin keuntungan) yang akan ditetapkan dari barang yang di jual, dan hal itu merupakan unsur terpenting yang mendukung terjadinya transaksi yang saling rela (*'an taradhin*) di antara kedua belah pihak sehingga tidak terjadinya transaksi yang mengandung riba.

- c. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang dengan nilai, baik ketika terjadi transaksi jual beli yang pertama ataupun sesudahnya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh bapak Rizki selaku AO BTM Surya Melati Abadi yang menyatakan bahwa:⁶⁸

“Pemberian pembiayaan murabahah disini saat melakukan akad kita jelaskan dulu harga pokok/ angusan pokok yang harus dibayarkan kemudian kita juga menjelaskan keuntungan yang kita ambil atau bagi hasil yang telah disepakati”.

Hal diatas sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Irfan selaku pimpinan BTM Surya Melati Abadi yang menyatakan bahwa⁶⁹:

“Dalam pemberian pembiayaan di BTM Surya Melati abadi Cabang Ngadiluwih entah pembiayaan murabahah ataupun pembiayaan mudharabah semua mempunyai mekanisme yang saya rasa sesuai dengan perbankan syariah. Dalam pemberian pembiayaan sebelumnya kita jelaskan kan dulu bagaimana mekanisme pembiayaan mekanisme pembayaran mekanisme bagi hasil kita jelaskan kepada anggota sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga tidak merugikan calon anggota. Pemberian pembiayaan ini bertujuan membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkan tambahan modal untuk usahanya sehingga dapat mensejahterahkan masyarakat disekitar BTM terutama anggota BTM sendiri”.

Kemudian pernyataan sama juga dikemukakan oleh ibu Herliya selaku ADM. Pembiayaan yang menyatakan bahwa:⁷⁰

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Rizki Zakwan Anwar, Account Officer BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih , Tanggal 7 Desember 2017.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Irfan Mu’afi selaku Pimpinan BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih pada tanggal 7 Desember 2017.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Herlia Dwiyanita, Admin Pembiayaan BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, Tanggal 7 Desember 2017.

“Disini pembiayaan murabahah menggunakan angsuran dengan sistem pembayaran angsuran pokok ditambah bagi hasil yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh anggota itu kita jelaskan saat terjadinya akad, sehingga dalam hal ini keuntungan yang diperoleh pihak BTM sudah diketahui oleh pihak peminjam dan jumlahnya juga telah sesuai dengan bagi hasil yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan syariah. Sehingga tidak ada riba dalam akad murabahah ini.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 7 Desember 2017, BTM ini keberadaannya merupakan bentuk lain dari transaksi jual-beli atau perdagangan sederhana yang sesuai dengan prinsip lembaga keuangan syariah dan terpenuhinya persyaratan jual-beli yang ada di dalam transaksi *murabahah* ini.⁷¹

Maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dalam prosedur perbankan syariah transaksi *murabahah* ini adalah sah dan boleh hukumnya, dengan alasan adanya kebutuhan masyarakat akan jenis transaksi ini dan tidak merugikan anggota.

Dalam proses analisis kelayakan pembiayaan yang diajukan anggota harus mempunyai prosedur yang mengedepankan prinsip kemudahan, kecepatan, kehati-hatian dan aman.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Rizki Zakwan selaku AO BTM Surya Melati Abadi yang menyatakan bahwa:⁷²

“Saat kita akan memberikan pembiayaan kita mempermudah anggota mulai dari syarat sampai dengan prosedur pembiayaan, namun dalam hal ini kita tetap hati-hati

⁷¹ Hasil observasi di BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, tanggal 7 Desember 2017.

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Rizki Zakwan Anwar, Account Officer BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, Tanggal 7 Desember 2017.

saat melakukan proses analisis kelayakkan anggota yang akan kita beri pembiayaan tersebut”.

Pernyataan yang sama juga diberikan oleh Bapak Irfan Mu’afi selaku Pimian BTM Surya Melati Abadi yang menyatakan bahwa:⁷³

“Dari BTM sendiri kita berusaha secepatnya mencairkan pembiayaan, artinya jika pelayanannya kita agus dan cepat cair pembiayaanya nantikan kita membuat anggota menjadi puas atas pelayanan kita, tetapi dari pihak kami juga tetap hati-hati dalam melakukan pencairan dan tetap mempertimbangkan 5C”.

Kemudian pernyataan sama juga dikemukakan oleh ibu Herliya selaku ADM. Pembiayaan BTM Surya Melati Abadi yang menyatakan bahwa:⁷⁴

“Prosedur untuk memperoleh pembiayaan disini saya rasa sudah sangat mudah, aman dan terpercaya. Itupun juga dalam proses analisis kelayakan pembiayaan kehatian-hatian sangat dinomor satukan”.

Data ini didukung oleh hasil observasi peneliti pada tanggal 7 Desember 2017. Peneliti melihat prosedur untuk memperoleh pembiayaan *murabahah* dan pada BTM Surya Abadi sangat mudah sehingga anggota tidak merasa dipersulit. Bahkan pihak BTM memberikan kemudahan dalam pembayaran angsuran jika anggota tidak bisa datang ke BTM, maka pihak BTM memberikan fasilitas yang dikenal dengan jemput bola, atau pihak BTM akan langsung datang ke rumah anggota, sehingga anggota tidak perlu datang ke BTM. Begitu

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Irfan Mu’afi selaku Pimpinan BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih pada tanggal 7 Desember 2017.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Herlia Dwiyanita, Admin Pembiayaan BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, Tanggal 7 Desember 2017.

pula dalam proses analisis kelayakan anggota prinsip kehati-hatian sangat diutamakan.⁷⁵

Untuk menghindari resiko kredit macet, maka BTM Surya Melati Abadi melakukan analisis anggota pembiayaan *murabahah* berdasarkan ketentuan lembaga keuangan syariah. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Irfan selaku Pimpinan BTM Surya Melati Abadi yang menyatakan bahwa⁷⁶:

“Dalam proses penilaian pembiayaan murabahah khususnya pembiayaan murabahah kita kan mengacu kepada analisis 5C yang merupakan analisis yang sudah sesuai yang telah ditentukan dalam menganalisis pembiayaan. Proses penilaian pembiayaan kita harus benar benar hati-hati benar benar teliti, dan tidak boleh sampai melakukan kesalahan. Saya sendiri telah memberikan arahan kepada AO jika dalam menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan ini minimkan kelalaian dalam proses penganalisisan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan”.

Kemudian data tersebut didukung oleh hasil wawancara kepada kepada Bapak Rizki Zakwan yang menyatakan sebagai berikut:⁷⁷

“Sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan syariah dari pihak BTM apapun dalam proses pemberian pembiayaan serta praktiknya kita harus mengikuti ketentuan dalam perbankan syariah. Dalam hal ini saat melakukan akad kami memberitahukan mekanisme serta keterbukaan kami terhadap anggota sehingga tidak ada yang ditutupi dan merugikan pihak anggota. Selain itu, dalam menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan kita juga menerapkan prinsip 5C dan kehati-hatian”.

⁷⁵ Hasil observasi di BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, tanggal 7 Desember 2017.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Irfan Mu’afi selaku Pimpinan BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih pada tanggal 7 Desember 2017

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Rizki Zakwan Anwar selaku Account Officer BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih pada tanggal 7 Desember 2017.

Selanjutnya pernyataan yang sama di kemukan oleh Ibu Herlia selaku admin pembiayaan BTM Surya Melati Abadi, yaitu:⁷⁸

“Dalam proses menganalisis kelayakan anggota dalam pembiayaan murabahah kami pihak BTM selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan perbankan syariah. Ini bertujuan untuk meminimalisir adanya kredit macet”.

Berdasarkan observasi pada tanggal 7 Desember 2017 peneliti melihat saat melakukan analisis kelayakan sangat mengedepankan prinsip 5C dan prinsip kehati-hatian . Prinsip ini sudah sesuai dengan ketentuan diperbankan syariah.⁷⁹

Melihat adanya resiko yang mungkin terjadi dalam kontrak *murabahah* adalah resiko yang terkait dengan pembayaran angsuran dari anggotanya, maka pihak BTM Surya Melati Abadi harus melakukan tindakan analisis kelayakan anggota pembiayaan *murabahah*. Karenanya untuk menghindari resiko ini, dalam klausul kotrak tertulis yang dibuat BTM Surya Melati Abadi mengharuskan adanya jaminan. Kaitannya dengan resiko yang terkait dengan pembayaran ini atau kemungkinan penunggakan anggota untuk membayar kewajibannya, dari hasil

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Herlia Dwiyanita, Admin Pembiayaan BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, tanggal 7 Desember 2017.

⁷⁹ Hasil Observasi di BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, tanggal 7 Desember 2017.

wawancara kepada Bapak Rizki Zakwan, BTM Surya Melati Abadi menyatakan sebagai berikut⁸⁰:

“Jika tidak adanya pembayaran atau ketidak mampuan seorang anggota dalam membayar diakibatkan oleh adanya faktor-faktor di luar kemampuan anggota untuk mengontrolnya, maka BTM Surya Melati Abadi secara moral berkewajiban menjadwalkan ulang pembayaran hutang tersebut. Jika anggota memiliki kemampuan untuk membayar tepat waktu dan tidak melakukannya, maka BTM Surya Melati Abadi dalam kondisi ini menggunakan sistem denda kepada anggota, yang jumlahnya disesuaikan dengan “tingkat laba yang wajar” pada dana BTM yang diinvestasikan sebagai opportunity cost (biaya untuk menutupi peluang yang hilang) dari modal tersebut. Jika pelunasan pinjaman tidak mungkin dilakukan, maka BTM Surya Melati Abadi dalam sebagian besar prakteknya akan menyita jaminan yang diberikan beserta barang-barang yang diserahkan kepada anggota”.

Hal sama juga dikemukakan oleh Bapak Irfan selaku Pimpinan BTM Surya Melati Abadi menyatakan sebagai berikut:⁸¹

“Saat adanya tunggakan pihak BTM akan memberikan denda sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan jika dari anggota belum bisa melunasi pihak BTM akan memberikan peringatan sampai dengan SP 3 jika dirasa tidak bisa membayar maka jaminan yang telah anggota jaminkan tersebut akan dilelang”.

Pernyataan ini sama dengan pernyataan ibu Herlia yang menyatakan bahwa:⁸²

“Jika adanya keterlambatan angsuran maka akan diberikan denda saat anggota membayar. Dan jika dirasa adanya tunggakan sampai dirasa manchet maka akan dilakukan lelang jaminan yang telah dijaminkan”.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Rizki Zakwan Anwar selaku Account Officer BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih pada tanggal 7 Desember 2017.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Irfan Mu’afi selaku Pimpinan BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih pada tanggal 7 Desember 2017.

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Herlia Dwiyanita, Admin Pembiayaan BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, tanggal 7 Desember 2017.

Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 7 Desember 2017, peneliti melihat beberapa kebijakan yang dilakukan oleh BTM Surya Melati Abadi dalam menyikapi resiko pembayaran yang timbul dari pinjaman *murabahah* yang diberikan, pada dasarnya memiliki kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh bank konvensional ketika debiturnya tidak mampu mengembalikan atau melunasi pinjamannya sesuai kontrak yang dibuat, seperti adanya penjadwalan hutang ataupun semacam denda yang diberikan. Termasuk adanya keharusan untuk mengajukan jaminan dari pinjaman yang diajukan, untuk memastikan pengembalian pinjaman ketika jatuh tempo. Dan dalam menganalisis kelayakan anggota pembiayaan *murabahah* pihak BTM bersikap sangat profesional. Menganalisis dengan selalu hati-hati, cermat, dan teliti untuk menentukan apakah anggota layak memperoleh pembiayaan atau tidak. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan.⁸³

⁸³ Hasil Observasi di BTM Surya Melati Abadi Cabang Ngadiluwih, tanggal 7 Desember 2017.